


AKTA

Tgl. : 19 Juli 2012
Nomor : = 110 =



NOTARIS ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011 TGL. : 8 Nopember 2011

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : 561/BL/STTD-N/2012
TGL. 25 JANUARI 2012

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18
JI. JEND. SUDIRMAN KAV. 60 JAKARTA SELATAN 12190
TEIP. 5204778 (HUNTING) FAX. : 5204779 - 5204780
E-mail : aryanti.artisari@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. BUANA MEGAH ABADI

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. BUANA MEGAH ABADI

Nomor 110

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan belas Juli dua ribu dua belas (19-7-2012), pukul 14:45 WIB (empat belas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, _____ ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister _____ Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi _____ Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut _____ berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. _____

Nyonya DWI KRISTIANI BUDI DARMONO, lahir di _____ Semarang, pada tanggal 10 (sepuluh) Januari 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Presiden Direktur dari Perseroan Terbatas yang akan disebut dibawah ini, _____ bertempat tinggal di Jakarta, Citra Garden II Blok G-1/10, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 019, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173065001690005, Warga Negara Indonesia; _____

Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: _____

- Bahwa para pemegang saham dari "PT. BUANA MEGAH ABADI", suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara _____



Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara dan beralamat di Ruko Pluit Village (Mega Mall), Jalan Raya Pluit Permai Nomor 31, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 250, dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 23 (dua puluh tiga) Pebruari 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor: AHU-09788.AH.01.01.Tahun 2010; - Anggaran dasar mana kemudian diubah lagi seperti dimuat dalam akta tanggal 4 (empat) Juli 2011 (dua ribu sebelas) Nomor 14, dibuat di hadapan Notaris Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia sesuai dengan surat keputusannya tanggal 12 (dua belas) Agustus 2011 (dua ribu sebelas) Nomor AHU-41094.AH.01.02.Tahun 2011; - perubahan Anggaran Dasar terakhir seperti dimuat dalam akta tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 10, dibuat dihadapan AGUNG IRIANTORO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Utara, yang

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204775 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan —
dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian —
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia —
sesuai dengan suratnya tanggal 13 (tiga belas) —
Juli 2012 (dua ribu dua belas) Nomor _____
AHU-AH.01.10-25526; _____

- Susunan pemegang saham terakhir seperti dimuat
dalam akta tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2012
(dua ribu dua belas) Nomor 10, dibuat dihadapan —
Notaris AGUNG IRIANTORO, Sarjana Hukum, Magister
Hukum tersebut; _____

- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir —
seperti dimuat dalam akta tanggal 4 (empat) Juli
2011 (dua ribu sebelas) Nomor 14, dibuat di _____
hadapan Notaris Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana —
Hukum, Magister Sains tersebut; _____

- untuk selanjutnya akan disebut juga _____
"Perseroan"; _____

- yaitu terdiri dari: _____

1. PT. DINAMIKA MAKMUR ABADI, suatu perseroan —
terbatas yang didirikan menurut dan _____
berdasarkan Undang-undang hukum Negara _____
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta
Utara; _____

- selaku pemilik dari dan yang berhak atas —
7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu) —
saham dalam Perseroan; _____

2. Tuan ANDRY TANUDAJA, lahir di Jakarta, _____
pada tanggal 8 (delapan) Juni 1971 (seribu —

sembilan ratus tujuh puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Benda Nomor 18A, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174040806710026, Warga Negara Indonesia;

- selaku pemilik dari dan yang berhak atas 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu) saham dalam Perseroan;

- bahwa para pemegang saham tersebut mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah);

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Shareholders' Resolution In Lieu Of An Extraordinary General Meeting Of Shareholders Of PT. BUANA MEGAH ABADI yang ditandatangani oleh para pemegang saham tanggal 19 (sembilan belas) Juli 2012 (dua ribu dua belas) Fotokopi sesuai aslinya yang bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini ("Keputusan Pemegang Saham");

- sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Ayat 5 Anggaran Dasar

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

Perseroan Keputusan Pemegang Saham tersebut -----
adalah sah dan mengikat; -----

- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut,
Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak -
substitusi untuk menyatakan Keputusan Pemegang -
Saham tersebut dalam suatu akta Notaris.-----

- Maka sekarang menghadap bertindak sebagaimana -
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa
tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 10 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan -
para pemegang saham Perseroan telah mengambil -----
keputusan dengan persetujuan secara tertulis -----
antara lain sebagai berikut: -----

1. Menyetujui pengalihan/penjualan saham-saham -
tersebut di bawah ini, yaitu:-----

a. - sebanyak 7.800.000 (tujuh juta -----
delapan ratus ribu) saham, miliknya-----
PT. DINAMIKA MAKMUR ABADI tersebut; dan
- sebanyak 700.000 (tujuh ratus ribu) --
saham, miliknya Tuan ANDRY TANUDJAJA ---
tersebut; -----

- Seluruhnya kepada ASHMORE INVESTMENT -
MANAGEMENT LIMITED, suatu perusahaan ---
yang didirikan berdasarkan hukum Negara
Inggris yang beralamat di 61 Aldwych, --
London WC2B 4AE, Inggris;-----

b. sebanyak 1.500.000 (satu juta lima -----
ratus ribu) saham, miliknya Tuan ANDRY -
TANUDJAJA tersebut kepada PT. ADIKARSA -

PERSADA NUSANTARA tersebut; _____

2. Menyetujui akuisisi Perseroan oleh Ashmore
Investment Management Limited. _____

3. a. Menyetujui pengunduran diri: _____

1) Tuan ANDRY TANUDJAJA dari jabatannya
selaku Presiden Komisaris Perseroan
terhitung efektif sejak tanggal _____
Keputusan Pemegang saham dengan _____
melepaskan dan membebaskannya dari
segala tanggung jawab atas tindakan-
tindakan yang dilakukannya selama _____
menjabat sebagai Presiden Komisaris
Perseroan yang telah sesuai dan benar
tercermin dalam buku dan catatan _____
Perseroan; dan _____

2) Tuan RANGGA DAHANA dari jabatannya
selaku Komisaris Perseroan, terhitung
efektif sejak tanggal Keputusan _____
Pemegang Saham dengan melepaskan dan
membebaskannya dari segala tanggung
jawab atas tindakan-tindakan yang _____
dilakukannya selama menjabat sebagai
Komisaris Perseroan yang telah sesuai
dan benar tercermin dalam buku dan _____
catatan Perseroan; dan _____

b. Menyetujui pengangkatan: _____

1) Tuan GRAEME JOHN DELL sebagai _____
Presiden Komisaris Perseroan _____
menggantikan Tuan ANDRY TANUDJAJA _____

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax 5204779-80
Jakarta Selatan

untuk masa jabatan yang dimulai sejak efektif tanggal Keputusan Pemegang Saham sampai dengan sisa masa jabatan Tuan ANDRY TANUDJAJA tersebut;-----

- 2) Tuan RADEN ALVIN WIDHARTA -----
SARIAATMADJA sebagai Komisaris -----
Perseroan menggantikan Tuan RANGGA -----
DAHANA untuk masa jabatan yang -----
dimulai sejak efektif tanggal -----
Keputusan Pemegang Saham sampai -----
dengan sisa masa jabatan Tuan RANGGA -
DAHANA tersebut;-----

Sehubungan dengan keputusan tersebut -----
diatas, susunan Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut:-----

Presiden Komisaris : Tuan GRAEME JOHN -----
DELL;-----

Komisaris : Tuan RADEN ALVIN-----
WIDHARTA -----
SARIAATMADJA; -----

4. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan -----
Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan -----
isi sebagaimana ternyata dalam Lampiran 1 -----
Keputusan Pemegang Saham. -----

Berhubung dengan perubahan-perubahan tersebut di
atas, maka Anggaran Dasar Perseroan secara -----
keseluruhan ditegaskan kembali, sehingga menjadi
berbunyi sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

Pasal 1.

1. Perseroan terbatas ini bernama PT. BUANA MEGAH ABADI (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Utara.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang jasa perusahaan efek, khususnya jasa manajer investasi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - (a) mengelola portofolio efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang ditandatangani oleh Perseroan dan pelanggan Perseroan yang disusun sesuai peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "Bapepam-LK");

- (b) mengelola portofolio investasi kolektif —
untuk kepentingan sekelompok nasabah —
melalui wadah atau produk-produk yang —
diatur dalam peraturan Bapepam-LK; dan —
- (c) melakukan kegiatan-kegiatan lainnya —
sebagaimana diijinkan oleh Bapepam-LK dan
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan —
oleh Bapepam-LK. —

MODAL —

Pasal 4. —

1. Modal dasar Perseroan berjumlah —
Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar —
Rupiah) terbagi atas 40.000.000 (empat puluh
juta) saham, masing-masing saham bernilai —
nominal Rp.1.000,00 (seribu Rupiah). —
2. Dari modal dasar tersebut, sebesar 25% (dua —
puluh lima persen) atau 10.000.000 (sepuluh —
juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
Rupiah) telah ditempatkan dan disetor penuh —
oleh para pemegang saham dengan rincian serta
nilai nominal saham yang disebutkan sebelum —
akhir akta ini. —
3. Jika Perseroan hendak mengeluarkan saham —
tambahan dari modal dasar Perseroan atau —
mengeluarkan saham baru sebagai akibat dari —
peningkatan modal dasar, maka: —
 - (a) pengeluaran saham tambahan tersebut harus
dikeluarkan oleh Perseroan menurut —

persyaratan modal Perseroan dengan —
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang —
Saham ("RUPS") dengan mengindahkan —
pemenuhan ketentuan mengenai kuorum dan —
pemungutan suara sesuai Pasal 11 Anggaran —
Dasar ini, kecuali ditentukan lain dalam —
Anggaran Dasar ini. —

(b) dengan tunduk kepada ketentuan peraturan —
perundang-undangan yang berlaku, harga —
saham yang akan dikeluarkan itu dan —
syarat lain yang dianggap perlu untuk —
melakukan pengeluaran saham tersebut, —
juga harus ditetapkan oleh RUPS yang —
dihadiri oleh para pemegang saham yang —
mewakili sekurangnya 70% (tujuh puluh —
persen) dari jumlah seluruh saham yang —
telah diterbitkan dengan hak suara yang —
sah dan keputusan tersebut harus —
disetujui oleh sekurangnya 70% (tujuh —
puluh persen) dari jumlah seluruh suara —
sah yang dikeluarkan dalam RUPS. —

(c) setiap pengeluaran saham lebih lanjut —
harus disetor penuh pada saat —
pengeluarannya. —

(d) dengan tidak mengurangi ketentuan —
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, —
seluruh pengeluaran saham tambahan dari —
modal dasar Perseroan atau pengeluaran —
saham baru sebagai akibat dari —

peningkatan modal dasar juga harus tunduk kepada ketentuan dari, dan dilakukan _____ sesuai dengan, setiap perjanjian pemegang saham yang dibuat antara para pemegang _____ saham. _____

(e) setiap upaya untuk mengeluarkan saham _____ tambahan dari modal dasar Perseroan atau _____ mengeluarkan saham baru sebagai akibat _____ dari peningkatan modal dasar yang _____ dilakukan tidak dengan mematuhi ketentuan Pasal 4 ini secara ketat adalah batal _____ demi hukum. _____

_____ SAHAM _____

_____ Pasal 5. _____

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan _____ adalah saham atas nama. _____
2. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat _____ saham. _____
3. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat _____ saham, pemilikan saham dapat dibuktikan _____ dengan surat keterangan atau catatan yang _____ dikeluarkan oleh Perseroan. _____
4. Jika dikeluarkan surat saham, maka 1 (satu) _____ surat saham akan diberikan untuk setiap _____ saham. _____
5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan _____ sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih _____ saham yang dimiliki oleh seorang pemegang _____ saham. _____

6. Setiap surat saham sekurangnya harus _____
mencantumkan: _____
(a) nama dan alamat pemegang saham; _____
(b) nomor seri surat saham; _____
(c) nilai nominal saham; dan _____
(d) tanggal pengeluaran surat saham. _____
7. Setiap surat kolektif saham sekurangnya harus _____
mencantumkan: _____
(a) nama dan alamat pemegang saham; _____
(b) nomor seri surat kolektif saham; _____
(c) jumlah saham; _____
(d) nilai nominal dari setiap saham; dan _____
(e) tanggal pengeluaran surat kolektif _____
saham. _____
8. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau
1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari
(satu) saham. _____
9. Apabila saham, karena sebab apapun, menjadi
milik beberapa orang, maka mereka yang _____
memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk
menunjuk 1 (satu) orang diantara mereka atau
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama,
dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi
kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan
hak yang diberikan oleh hukum atas saham _____
tersebut. _____
10. Selama ketentuan dalam ayat 9 Pasal ini belum
dilaksanakan, maka para pemegang saham _____
tersebut tidak berhak mengeluarkan suara _____

dalam RUPS dan pembayaran dividen _____
ditangguhkan. _____

11. Surat saham dan surat kolektif saham harus _____
ditandatangani oleh Direksi. _____

_____PENGANTI SURAT SAHAM_____

_____Pasal 6. _____

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat _____
dipakai lagi, maka atas permintaan mereka _____
yang berkepentingan, Direksi akan _____
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah _____
surat saham yang rusak atau tidak dapat _____
dipakai tersebut, telah diserahkan kembali _____
kepada Direksi. _____
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1
Pasal ini harus dimusnahkan, dan berita acara
akan dibuat oleh Direksi untuk dilaporkan _____
dalam RUPS berikutnya. _____
3. Apabila surat saham hilang, atas permintaan _____
mereka yang berkepentingan, Direksi akan _____
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah _____
kehilangan tersebut telah cukup dibuktikan _____
menurut pendapat Direksi, dan dengan jaminan
yang dipandang perlu oleh Direksi untuk _____
setiap peristiwa yang khusus. _____
4. Pengeluaran surat saham pengganti membuat _____
surat saham yang dinyatakan hilang tidak _____
berlaku lagi terhadap Perseroan. _____
5. Semua biaya yang berhubungan dengan _____
pengeluaran surat saham pengganti ditanggung _____

- oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan dalam Pasal 6 ini juga berlaku mutatis mutandis, bagi pengeluaran penggantian surat kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 7.

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
2. Setiap perpindahan tempat tinggal harus diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham kepada Direksi.
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 8.

1. Setiap pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau salinannya disampaikan kepada Perseroan.
3. Setiap pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan

- mensyaratkan hal tersebut. _____
4. Setiap pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan RUPS dengan _____ mengindahkan pemenuhan ketentuan mengenai _____ kuorum dan pemungutan suara sesuai Pasal 11 – Anggaran Dasar ini, kecuali ditentukan lain – dalam Anggaran Dasar ini. _____
 5. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham – tidak diperkenankan. _____
 6. Apabila seorang pemegang saham yang merupakan perorangan (bukan merupakan badan hukum) _____ meninggal dunia, maka para ahli warisnya _____ wajib menunjuk seorang diantara mereka atau – orang lain untuk mewakili kepentingan mereka dalam Perseroan. _____
 7. Apabila seorang pemegang saham dinyatakan _____ pailit, atau bila berupa badan hukum _____ dilikuidasi atau dibubarkan karena sebab-_____ sebab apapun, maka pihak-pihak yang _____ mendapatkan hak-haknya akan terikat untuk _____ memindahkan saham-saham itu dengan sepenuhnya mematuhi Anggaran Dasar ini. _____
 8. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, maka setiap suara _____ yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu – dianggap tidak sah dan pembayaran dividen _____ atas saham itu ditunda. _____
 9. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan –

dalam Anggaran Dasar ini, setiap pemindahan hak atas saham juga harus tunduk kepada ketentuan dari, dan dilakukan sesuai dengan setiap perjanjian pemegang saham yang dibuat antara para pemegang saham.

10. Setiap upaya untuk memindahkan hak atas saham yang dilakukan tidak dengan mematuhi ketentuan Pasal 8 ini secara ketat adalah batal demi hukum dan Perseroan dilarang melakukan perubahan terhadap Daftar Pemegang Saham terkait upaya pemindahan hak atas saham yang demikian.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9.

1. RUPS adalah:
 - (a) RUPS Tahunan;
 - (b) RUPS lainnya (selanjutnya disebut "RUPS Luar Biasa").
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS Tahunan, dapat dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

persetujuan RUPS; _____

- laporan keuangan untuk mendapatkan _____
pengesahan RUPS. _____

(b) Ditetapkan penggunaan laba, jika _____
Perseroan mempunyai saldo laba yang _____
positif. _____

(c) Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang -
telah diajukan sebagaimana mestinya _____
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran -
Dasar. _____

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan _____
laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti _____
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan _____
Dewan Komisaris atas pengurusan dan _____
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut _____
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan -
keuangan. _____

6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan _____
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk _____
membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS -
Luar Biasa kecuali mata acara rapat yang _____
dimaksud pada ayat 4 (a) dan (b) Pasal ini, -
dengan memperhatikan peraturan perundang-_____
undangan serta Anggaran Dasar ini. _____

_____TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS _____

_____Pasal 10. _____

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan -

atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat atau dengan iklan dalam surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
3. Panggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan mata acara RUPS, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat telah tersedia di kantor Perseroan.
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemanggilan terlebih dahulu seperti dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, bila disetujui dengan suara bulat oleh semua pemegang saham.

Dan RUPS dapat diselenggarakan di manapun —
juga dalam wilayah Republik Indonesia. —

5. a. Selain tempat penyelenggaraan RUPS —
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan —
ayat 1 Pasal ini, RUPS dapat juga —
dilakukan melalui media telekonferensi, —
video konferensi atau melalui sarana —
media elektronik lainnya yang —
memungkinkan semua peserta RUPS dapat —
saling berbicara dan didengar oleh semua
peserta yang hadir atau dianggap hadir —
secara bersamaan dan berpartisipasi —
dalam RUPS. —
- b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.a —
Pasal ini harus dibuat secara tertulis —
dan diedarkan kepada seluruh pemegang —
saham yang ikut serta untuk disetujui —
dan ditandatangani. —
6. a. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran —
Dasar ini, RUPS dipimpin oleh Presiden —
Direktur. —
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada —
atau berhalangan karena sebab apapun, —
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada —
pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang
anggota Direksi lainnya. —
- c. Dalam hal semua anggota Direksi tidak —
ada atau berhalangan karena sebab —

apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

- d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sesuatu hal apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh dua orang dan dari antara mereka yang hadir dan memimpin RUPS.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 11.

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh saham dan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a Pasal ini tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1.b Pasal ini harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS diselenggarakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS.
 - d. RUPS kedua diselenggarakan secepatnya.

(sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua —
puluh satu) hari kalender terhitung —
sejak RUPS pertama dilangsungkan. —

e. RUPS kedua adalah sah dan berhak —
mengambil keputusan yang mengikat —
jikalau dihadiri oleh pemegang saham —
yang mewakili sekurangnya 70% (tujuh —
puluh persen) dari jumlah seluruh saham —
dengan hak suara yang sah, kecuali —
ditentukan lain dalam Anggaran Dasar —
ini. —

f. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak —
tercapai, Perseroan dapat memohon kepada
Ketua Pengadilan Negeri yang daerah —
hukumnya meliputi tempat kedudukan —
Perseroan agar kuorum untuk RUPS ketiga —
ditetapkan. —

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang —
saham lain atau orang lain dengan surat —
kuasa. —

3. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa —
untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan —
kepadanya pada waktu RUPS diadakan. —

4. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) —
suara. —

5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan —
karyawan Perseroan boleh bertindak selaku —
kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka —

keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak
dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang
dilakukan dengan surat tertutup yang tidak
ditandatangani, dan mengenai hal lain se-
lisan, kecuali jika Ketua RUPS menentukan
lain tanpa ada keberatan dari pemegang
yang hadir dalam RUPS.
7. Suara blanko dan suara yang tidak sah
dianggap tidak pernah dikeluarkan dan de-
demikian dianggap tidak ada dan tidak
diizinkan untuk dihitung dalam menentukan
jumlah suara yang dikeluarkan.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputus
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju
sekurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah
dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam
Anggaran Dasar ini.
9. Pemegang saham juga dapat mengambil keputus
yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan
ketentuan semua pemegang saham telah
diberitahu secara tertulis, dan semua
pemegang saham memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis
yang dibuktikan dengan menandatangani

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

persetujuan tersebut. _____

Keputusan yang diambil dengan cara demikian,
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam RUPS. _____

_____PERUBAHAN ANGGARAN DASAR_____

_____Pasal 12._____

1. Perubahan terhadap Anggaran Dasar ini _____
ditetapkan oleh RUPS yang dihadiri oleh _____
pemegang saham yang mewakili sekurangnya 70%
(tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang
telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara _____
yang sah dan keputusan disetujui oleh _____
sekurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari _____
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah _____
dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam _____
Anggaran Dasar ini. _____
Perubahan terhadap Anggaran Dasar tersebut _____
harus dibuat dengan akta notaris dan dalam _____
bahasa Indonesia, yang dibuat selambatnya 30 -
(tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan _____
RUPS. _____
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang _____
menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan,
maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka _____
waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal _____
dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan
disetor dan perubahan status Perseroan _____
tertutup menjadi Perseroan terbuka atau _____
sebaliknya, wajib dimohonkan untuk mendapat _____

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Perubahan terhadap Anggaran Dasar tersebut efektif terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan dan harus didaftarkan dalam Daftar Perseroan.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menkumham dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan tersebut, serta perubahan tersebut harus didaftarkan dalam Daftar Perseroan dan efektif terhitung sejak tanggal pendaftaran.

4. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat Pasal ini kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu, dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan, harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal

panggilan dan tanggal RUPS. _____

RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri sekurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui sekurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS. _____

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan agar kuorum untuk RUPS ketiga ditetapkan. _____

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara nasional selambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. _____

6. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, setiap perubahan terhadap Anggaran Dasar ini juga harus tunduk kepada ketentuan dari, dan dilakukan sesuai dengan, setiap perjanjian pemegang saham yang dibuat antara para pemegang saham. _____

_____PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, _____

_____PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN _____

Pasal 13.

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahannya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili sekurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui sekurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS tersebut, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal kuorum RUPS pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a. Pasal ini tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS kedua, di mana RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri atau diwakili sekurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh sekurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS tersebut.
- c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

dimaksud dalam ayat 1.b. Pasal ini tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah _____ hukumnya meliputi tempat kedudukan _____ Perseroan agar kuorum untuk RUPS ketiga _____ ditetapkan. _____

2. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan _____ perundang-undangan yang berlaku, maka _____ pengajuan permohonan agar Perseroan _____ dinyatakan pailit, perpanjangan jangka _____ waktu berdirinya Perseroan dan _____ pembubaran Perseroan hanya dapat _____ dilakukan berdasarkan keputusan RUPS _____ yang dihadiri oleh para pemegang saham _____ yang mewakili sekurangnya 100% (seratus _____ persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan _____ disetujui sekurangnya 100% (seratus _____ persen) dari jumlah suara yang _____ dikeluarkan dengan sah dalam RUPS _____ tersebut, kecuali ditentukan lain dalam _____ Anggaran Dasar ini. _____

b. Dalam hal kuorum RUPS pertama _____ sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.a. _____ Pasal ini tidak tercapai, maka dapat _____ dilaksanakan RUPS kedua, di mana RUPS _____ kedua adalah sah dan berhak mengambil _____ keputusan jika dihadiri atau diwakili _____ sekurangnya 100% (seratus persen) dari _____

jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS tersebut.

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.b. Pasal ini tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan agar kuorum untuk RUPS ketiga ditetapkan.

3. Direksi wajib mengumumkan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara nasional dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS, atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi

- oleh likuidator atau kurator.-----
5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini -- tidak menunjuk likuidator.-----
 6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh --- RUPS atau penetapan Pengadilan.-----
 7. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar --- Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara --- dan dalam surat kabar harian berbahasa ----- Indonesia yang terbit atau beredar secara --- nasional serta memberitahukan kepada ----- Menkumham selambatnya 30 (tiga puluh) hari --- sejak Perseroan dibubarkan.-----
 8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam -- akta pendirian beserta perubahannya ----- dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan -- tanggal disahkannya perhitungan likuidasi --- oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan --- pembebasan sepenuhnya kepada para ----- likuidator.-----
 9. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan -- dalam Anggaran Dasar ini, setiap ----- penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan serta setiap pengajuan permohonan -- agar Perseroan dinyatakan pailit, ----- perpanjangan jangka waktu berdirinya ----- Perseroan dan pembubaran Perseroan juga harus tunduk kepada ketentuan dari, dan dilakukan --

sesuai dengan, setiap perjanjian pemegang saham yang dibuat antara para pemegang saham.

DIREKSI

Pasal 14.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurangnya 2 (dua) orang Direktur, dan salah 1 (satu) dari para Direktur tersebut diangkat sebagai Presiden Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dengan mengindahkan pemenuhan ketentuan mengenai kuorum dan pemungutan suara sesuai Pasal 11 Anggaran Dasar ini untuk jangka waktu yang dimulai pada saat ditutupnya RUPS di mana diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan Direksi, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu waktu.
3. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS, dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
4. Jika oleh suatu sebab apapun, jabatan 1 (satu) orang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus di selenggarakan RUPS

untuk mengisi lowongan itu, dengan _____
memperhatikan ketentuan perundang-undangan _____
dan Anggaran Dasar ini. _____

5. Ketentuan masa jabatan anggota Direksi yang _____
diangkat untuk mengisi jabatan anggota _____
Direksi yang lowong tersebut adalah sisa masa
jabatan anggota Direksi yang digantikannya. _____
6. Jika oleh sebab apapun, semua jabatan anggota
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan _____
diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang _____
ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. _____
7. Para anggota Direksi dapat ditunjuk kembali _____
setelah berakhirnya jangka waktu jabatannya. _____
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara _____
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada _____
Perseroan dan pemegang saham yang _____
menominasikannya sekurangnya 30 (tiga puluh)
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. _____
9. Jabatan anggota Direksi berakhir jika anggota
Direksi yang bersangkutan: _____
 - (a) mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat _____
8; _____
 - (b) tidak lagi memenuhi persyaratan _____
peraturan perundang-undangan yang _____
berlaku; _____
 - (c) meninggal dunia; _____
 - (d) diberhentikan berdasarkan keputusan _____
RUPS; atau _____

(e) dinyatakan pailit.

10. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, setiap pengangkat atau pemberhentian anggota Direksi juga harus tunduk kepada ketentuan dari, dan dilakukan sesuai dengan, setiap perjanjian pemegang saham yang dibuat antara para pemegang saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 15.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut:

- (a) persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Direksi dengan mengindahkan pemenuhan ketentuan mengenai kuorum dan pemungutan suara sesuai Pasal 16 Anggaran Dasar ini diperlukan untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:
- (1) untuk mengikatkan diri ke dalam perjanjian material yang tidak memerlukan persetujuan dari RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

- (2) untuk menyetujui peningkatan _____
anggaran tahunan dalam jumlah _____
sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh _____
persen) dari jumlah anggaran tahunan
yang telah disetujui; _____
- (3) untuk menyetujui biaya material _____
pihak ketiga seperti biaya _____
konsultasi, biaya perantara, atau _____
biaya jasa hukum; _____
- (4) untuk menyetujui biaya pengeluaran _____
Presiden Direktur; _____
- (5) untuk membuat setiap keputusan _____
sehubungan dengan perkara pengadilan
atau proses hukum di mana nilai _____
gugatan yang diajukan adalah lebih _____
besar dari US\$50.000 (lima puluh _____
ribu Dollar Amerika Serikat), atau _____
jumlah lainnya yang setara, atau _____
jika tidak melebihi batas di atas, _____
yang dapat berdampak merugikan _____
secara material terhadap Perseroan; _____
- (6) untuk menyetujui timbulnya _____
pengeluaran yang bersifat secara _____
sendiri, atau serangkaian _____
pengeluaran yang saling terkait yang
melebihi US\$25.000 (dua puluh lima _____
ribu Dollar Amerika Serikat) atau _____
jumlah lainnya yang setara, kecuali _____
sebagaimana ditentukan lain dalam _____

anggaran tahunan yang telah
disetujui atau rencana kerja yang
telah disetujui; dan

(7) dengan tidak mengurangi ketentuan
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini
untuk menyetujui hal-hal lainnya
yang disepakati dalam setiap
perjanjian pemegang saham yang
dibuat antara para pemegang saham

(b) persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari Rapat Dewan Komisaris dengan
mengindahkan pemenuhan ketentuan
mengenai kuorum dan pemungutan suara
sesuai Pasal 19 Anggaran Dasar ini
diperlukan untuk melakukan tindakan-
tindakan berikut:

(1) untuk menyetujui setiap investasi
yang dilakukan oleh Perseroan yang
jumlahnya melebihi 5% (lima persen)
dari nilai aktiva bersih dari dana
yang dikelola oleh Perseroan;

(2) untuk menyetujui setiap kebijakan
asuransi Perseroan;

(3) untuk memberikan surat kuasa atau
pendelegasian kewenangan kepada
orang lain untuk melakukan salah
(satu) dari hal-hal yang diatur
dalam sub-paragraf (b) ayat 1 Pasal
ini; dan

(4) dengan tidak mengurangi ketentuan—
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, —
untuk menyetujui hal-hal lainnya ----
yang disepakati dalam setiap -----
perjanjian pemegang saham yang -----
dibuat antara para pemegang saham.---

(c) persetujuan tertulis terlebih dahulu ----
dari RUPS dengan mengindahkan pemenuhan -
ketentuan mengenai kuorum dan pemungutan
suara sesuai Pasal 11 Anggaran Dasar ini
diperlukan untuk melakukan tindakan-----
tindakan berikut:-----

(1) untuk membuat perubahan apapun ----
terhadap Anggaran Dasar, kecuali ----
perubahan terhadap Anggaran Dasar ----
yang membutuhkan kuorum dan -----
pemungutan suara yang lebih tinggi --
sebagaimana diatur di dalam Anggaran
Dasar ini;-----

(2) untuk memberhentikan Direktur atau --
Komisaris Perseroan yang -----
dinominasikan oleh pemegang saham --
mayoritas Perseroan;-----

(3) untuk menyetujui pembagian, -----
penggabungan atau usaha patungan ----
oleh Perseroan dengan organisasi ----
lainnya atau perubahan bentuk -----
organisasi Perseroan atau perubahan -
nama Perseroan;-----

- (4) untuk menyetujui masuknya pemegang saham tambahan ke dalam Perseroan;
- (5) untuk membuang seluruh atau sebagian yang substansial dari aset _____ Perseroan; _____
- (6) untuk menyetujui pengambilalihan _____ oleh Perseroan, kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam anggaran _____ tahunan yang telah disetujui atau rencana kerja yang telah disetujui;
- (7) untuk menyetujui pencatatan setiap saham atau efek lainnya dari _____ Perseroan; _____
- (8) untuk menyetujui timbulnya hutang, atau perjanjian lainnya untuk _____ membebani aset Perseroan atau _____ memberikan ganti rugi atau _____ memberikan pinjaman atau penjaminan kepada pihak ketiga; _____
- (9) untuk menyetujui pernyataan atau pembayaran atas dividen atau _____ melakukan pembagian dalam bentuk _____ lainnya, atau pembayaran lainnya kepada pemegang saham atau pihak terafiliasi pemegang saham, baik secara langsung ataupun tidak _____ langsung; _____
- (10) untuk menyetujui untuk mempekerjakan atau mengakhiri hubungan kerja _____

- pegawai Perseroan; _____
- (11) untuk menyetujui paket kompensasi —
untuk seluruh pegawai Perseroan; _____
- (12) untuk menyetujui perubahan material —
atas lingkup atau sifat dari _____
kegiatan usaha Perseroan; _____
- (13) untuk melakukan setiap jenis _____
pengumuman kepada publik sehubungan —
dengan Perseroan; _____
- (14) untuk mengikatkan diri ke dalam _____
kontrak, perjanjian atau komitmen —
lainnya yang dipandang dapat _____
menciptakan risiko operasional yang —
melebihi lingkup kerja dalam rencana
kerja yang telah disetujui; _____
- (15) untuk menyetujui pembuatan setiap —
reksa dana; _____
- (16) untuk menyetujui pembentukan anak —
perusahaan dari Perseroan melalui —
pengambilalihan, penggabungan, _____
pendirian atau cara-cara lainnya; _____
- (17) untuk menyetujui pengikatan diri, —
perubahan, atau pemutusan atas _____
aliansi strategis yang material, —
perizinan yang material, distribusi —
yang material, pemasaran yang _____
material atau perjanjian kolaborasi —
yang material yang melibatkan _____
komitmen secara kontraktual dari _____

Perseroan untuk mengeluarkan _____
sejumlah atau lebih dari _____
US\$1.000.000 (satu juta Dollar _____
Amerika Serikat) atau jumlah lain _____
yang setara; _____

(18) untuk menyetujui pembelian kembali _____
atau pengambilalihan lainnya dari _____
saham Perseroan yang telah _____
ditempatkan dan disetor; _____

(19) untuk menyetujui transaksi material _____
dengan pihak terafiliasi pemegang _____
saham Perseroan; _____

(20) untuk memberhentikan atau mengangka _____
auditor atau penasihat profesional _____
lainnya untuk Perseroan; _____

(21) untuk menyusun strategi manajemen _____
risiko Perseroan, strategi keuangan _____
strategi ketenagakerjaan dan _____
remunerasi, kebijakan kesehatan dan _____
keselamatan dan kebijakan lingkungan _____
dan perubahan terhadap strategi- _____
strategi tersebut; _____

(22) untuk memulai, membela atau _____
menyelesaikan setiap perkara _____
pengadilan, arbitrase atau proses _____
hukum lainnya yang berhubungan _____
dengan kegiatan usaha Perseroan _____
selain dari penagihan hutang yang _____
bentuknya rutin; dan _____

(23) dengan tidak mengurangi ketentuan—
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, —
untuk menyetujui hal-hal lainnya —
yang disepakati dalam setiap —
perjanjian pemegang saham yang —
dibuat antara para pemegang saham.—

(d) persetujuan tertulis terlebih dahulu —
dari RUPS yang dihadiri oleh pemegang —
saham yang mewakili sekurangnya 100% —
(seratus persen) dari seluruh saham yang
telah dikeluarkan yang mempunyai hak —
suara yang sah dan keputusan disetujui —
oleh sekurangnya 100% (seratus persen) —
dari jumlah suara yang dikeluarkan —
dengan sah dalam RUPS ini diperlukan —
untuk melakukan tindakan-tindakan —
berikut:—

(1) untuk menyetujui likuidasi secara —
sukarela, pembubaran atau hal serupa
terhadap Perseroan;—

(2) untuk menyetujui penciptaan atau —
pengeluaran efek yang dapat —
dikonversi menjadi, atau ditukarkan —
dengan, saham Perseroan;—

(3) untuk merubah ketentuan, penggunaan,
wewenang, preferensi atau hak —
lainnya dari pemegang saham setiap —
seri saham dalam Perseroan;—

(4) untuk menciptakan (dengan —

klasifikasi ulang, penggabungan atau cara-cara lainnya), menerbitkan atau menjual setiap kelas atau seri saham baru Perseroan;

(5) untuk menyetujui paket kompensasi, termasuk yang sesuai dengan setiap skema saham Perseroan, untuk setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

(6) untuk menyetujui timbulnya hutang, atau perjanjian lainnya yang untuk membebani aset Perseroan atau memberikan ganti rugi atau membuat penjaminan atau pinjaman kepada pihak ketiga dengan nilai lebih besar dari US\$500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau jumlah lainnya yang setara, (hanya mencakup transaksi yang bersifat secara-sendiri saja dan tidak mencakup serangkaian transaksi); dan

(7) dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, untuk menyetujui hal-hal lainnya yang akan memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurangnya 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang

mempunyai hak suara yang sah dan ———
keputusan disetujui oleh sekurangnya
100% (seratus persen) dari jumlah —
suara yang dikeluarkan dengan sah —
dalam RUPS sebagaimana dapat ———
disepakati dalam setiap perjanjian —
pemegang saham yang dibuat antara —
para pemegang' saham. —————

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang ——— merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 ——— (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) ——— transaksi atau beberapa transaksi yang ——— berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu — sama lain harus mendapat persetujuan RUPS — yang dihadiri atau diwakili oleh para ——— pemegang saham yang memiliki sekurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurangnya 75% (tujuh puluh lima ——— persen) dari jumlah seluruh suara yang ——— dikeluarkan secara sah dalam RUPS. —————
3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau ——— menjadikan sebagai jaminan utang atau ——— melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini — wajib pula diumumkan dalam 1 (satu) surat ——— kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit

atau beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

4. a. Presiden Direktur bersama-sama dengan 1 (satu) orang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Presiden Direktur dan 1 (satu) orang Direktur lainnya tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya sebagaimana dutujuk berdasarkan Rapat Direksi dengan mengindahkan pemenuhan ketentuan mengenai kuorum dan pemungutan suara sesuai Pasal 16 Anggaran Dasar ini berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, untuk perbuatan tertentu, Direksi berhak mengangkat 1 (satu) orang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 16.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:—
 - (a) oleh 1 (satu) orang atau lebih anggota — Direksi;—
 - (b) atas permintaan tertulis dari 1 (satu) — orang atau lebih anggota, Dewan — Komisaris; atau—
 - (c) atas permintaan tertulis dari 1 (satu) — orang atau lebih pemegang saham, yang — bersama-sama mewakili 1/10 (satu per — sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh — saham dengan hak suara.—
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh — anggota Direksi yang berhak bertindak untuk — dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.—
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan — surat tercatat atau dengan surat yang — disampaikan langsung kepada setiap anggota — Direksi dengan mendapat tanda terima, atau — disampaikan melalui telegram, telex atau — faksimili, paling lambat 3 (tiga) hari — sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Direksi.—

Apabila panggilan disampaikan melalui — telegram, telex atau faksimili, konfirmasi — tertulis harus segera dikirimkan melalui —

surat tercatat.

Setiap anggota Direksi harus menerima jangka waktu panggilan yang lebih singkat dari pada yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, jika menurut pendapat Presiden Direktur, hal hal yang akan dibicarakan dalam Rapat Direksi tersebut memerlukan keputusan yang mendesak.

4. Panggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan mata acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengamb

keputusan yang mengikat apabila lebih dari —
1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota —
Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat —
Direksi, di mana sekurangnya lebih dari 1/2 —
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi —
yang dinominasikan oleh pemegang saham —
mayoritas Perseroan hadir atau diwakili dalam
Rapat Direksi, dan, dengan tidak mengurangi —
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini,
apabila persyaratan yang telah disepakati —
dalam setiap perjanjian pemegang saham yang —
dibuat antara para pemegang saham telah —
terpenuhi. —

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil —
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. —
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak —
tercapai, maka keputusan diambil, dengan —
tunduk kepada pemenuhan persyaratan yang —
telah disepakati dalam setiap perjanjian —
pemegang saham yang dibuat antara para —
pemegang saham, dengan pemungutan suara —
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu
per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan —
dalam Rapat Direksi. —
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak —
setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang —
akan menentukan. —
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak —
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan

- 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain, tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling berbicara dan didengar oleh semua yang hadir atau dianggap hadir secara bersamaan serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
- b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.a Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh

anggota Direksi yang ikut serta untuk —
disetujui dan ditandatangani. —

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang —
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan —
ketentuan semua anggota Direksi telah —
diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis yang dibuktikan
dengan menandatangani persetujuan tersebut. —
Keputusan yang diambil dengan cara demikian —
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. —

14. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar
ini, Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh
seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang —
ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan harus —
ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan —
seseorang yang hadir yang ditunjuk dalam —
Rapat Direksi tersebut untuk memeriksa —
kelengkapan dan kebenaran Risalah Rapat —
Direksi tersebut. —

Jika Risalah Rapat Direksi dibuat oleh —
Notaris, maka penandatanganan tersebut tidak
disyaratkan. —

Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan —
ditandatangani seperti tersebut di atas —
merupakan bukti sah tentang keputusan —
keputusan yang diambil dan peristiwa —
peristiwa yang terjadi dalam Rapat Direksi —

tersebut dan mengikat untuk semua anggota Direksi dan pihak ketiga.-----

15. Salinan atau kutipan Risalah Rapat Direksi atau keputusan-keputusan yang diambil dengan ayat 13 Pasal ini dianggap sebagai salinan atau kutipan yang sah jika dinyatakan sebagai salinan kutipan yang sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Pre Direktur atau jika dikeluarkan oleh Nota yang membuat Risalah Rapat Direksi yang bersangkutan.-----

16. Ketua Rapat Direksi dapat mengizinkan pihak lain selain anggota Direksi untuk hadir di Rapat Direksi, dengan ketentuan pihak tersebut hanya akan berpartisipasi dalam Rapat Direksi tanpa memiliki hak suara.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 17.-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dan salah 1 (satu) dari para Komisaris tersebut diangkat sebagai Presiden Komisaris.-----

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan mengindahkan pemenuhan ketentuan mengenai kuorum dan pemungutan suara sesuai Pasal 11 Anggaran Dasar ini untuk jangka waktu yang dimulai pada saat ditutupnya RUPS di mana ia diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima setelah

tanggal pengangkatan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk _____ memberhentikan mereka sewaktu-waktu. _____

3. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji — dan/atau tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. _____
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan — Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya _____ lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk — mengisi lowongan itu dengan memperhatikan — ketentuan ayat 2 Pasal ini. _____
5. Ketentuan masa jabatan setiap anggota Dewan — Komisaris yang diangkat untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Dewan — Komisaris yang digantikannya. _____
6. Anggota Dewan Komisaris dapat ditunjuk — kembali setelah berakhirnya jangka waktu — jabatannya. _____
7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak — mengundurkan diri dari jabatannya dengan — memberitahukan secara tertulis mengenai — maksud tersebut kepada Perseroan sekurangya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal _____ pengunduran dirinya. _____
8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir jika anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan:—
 - (a) mengundurkan diri, sesuai dengan _____

ketentuan ayat 7;

(b) tidak lagi memenuhi persyaratan

perundang-undangan yang berlaku;

(c) meninggal dunia;

(d) diberhentikan berdasarkan keputusan

RUPS; atau

(e) dinyatakan pailit.

9. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, setiap pengangkatan atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga harus tunduk kepada ketentuan dari, dan dilakukan sesuai dengan, setiap perjanjian pemegang saham yang dibuat antara para pemegang saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 18.

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan, dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas, dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh

Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib — untuk memberikan penjelasan tentang segala — hal yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris. —
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun — anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan — Komisaris diwajibkan untuk mengurus — Perseroan. —
Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak — untuk memberikan kekuasaan sementara kepada — seorang atau lebih diantara anggota Dewan — Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. —
5. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang anggota — Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang — yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. —

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 19.

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap — waktu bilamana dianggap perlu oleh 1 (satu) — atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) atau lebih — anggota Direksi, atau atas permintaan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham, yang — bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak — suara yang sah. —

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris berhalangan, maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan Rapat Dewan Komisaris.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima yang layak, atau disampaikan melalui telegram, telex atau faksimili, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris.
Apabila panggilan disampaikan melalui telegram, telex atau faksimili, konfirmasi tertulis harus segera dikirimkan melalui surat tercatat.
Setiap anggota Dewan Komisaris harus menerima jangka waktu panggilan yang lebih singkat dari pada yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, jika menurut pendapat Presiden Komisaris, hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut memerlukan keputusan yang mendesak.
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan mata acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat _____
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan _____
usaha Perseroan. _____
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir —
atau diwakili, panggilan terlebih dahulu _____
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan —
Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan _____
mengikat. _____
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden—
Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris _____
tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, —
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang —
anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan
dari antara anggota Dewan Komisaris yang _____
hadir. _____
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat _____
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya —
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya _____
berdasarkan surat kuasa. _____
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak —
mengambil keputusan yang mengikat hanya _____
apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari —
jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau —
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, di mana
sekurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) —
dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang _____
dinominasikan oleh pemegang saham mayoritas —

Perseroan hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, dan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, apabila persyaratan yang telah disepakati dalam setiap perjanjian pemegang saham yang dibuat antara para pemegang saham telah terpenuhi.

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil, dengan tunduk kepada pemenuhan persyaratan yang telah disepakati dalam setiap perjanjian pemegang saham yang dibuat antara para pemegang saham, dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup

tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris, menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5 pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling berbicara dan didengar oleh semua yang hadir atau dianggap hadir secara bersamaan serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.a Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil _____
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat _____
Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua _____
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu _____
secara tertulis, dan semua anggota Dewan _____
Komisaris memberikan persetujuan mengenai _____
usul yang diajukan secara tertulis yang _____
dibuktikan dengan menandatangani persetujuan _____
tersebut. _____

Keputusan yang diambil dengan cara demikian _____
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan _____
yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan _____
Komisaris. _____

14. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar _____
ini, Risalah Rapat Dewan Komisaris harus _____
dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat _____
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Ketua _____
Rapat Dewan Komisaris dan harus _____
ditandatangani oleh Ketua Rapat Dewan _____
Komisaris dan seseorang yang hadir yang _____
ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut _____
untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran _____
Risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut. _____
Jika Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat _____
oleh Notaris, maka penandatanganan tersebut _____
tidak disyaratkan. _____

Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan _____
ditandatangani seperti tersebut di atas _____
merupakan bukti sah tentang keputusan-_____

keputusan yang diambil dan peristiwa—
peristiwa yang terjadi dalam Rapat Dewan —
Komisaris tersebut dan mengikat untuk semua —
anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga.——

15. Salinan atau kutipan Risalah Rapat Dewan —
Komisaris atau keputusan-keputusan yang —
diambil sesuai dengan ayat 13 Pasal ini —
dianggap sebagai salinan atau kutipan yang —
sah jika dinyatakan sebagai salinan kutipan —
yang sesuai dengan aslinya dan ditandatangani
oleh Presiden Komisaris atau jika dikeluarkan
oleh Notaris yang membuat Risalah Rapat Dewan
Komisaris yang bersangkutan.——

16. Ketua Rapat Dewan Komisaris dapat mengizinkan
pihak lain selain anggota Dewan Komisaris —
untuk hadir dalam Rapat Dewan Komisaris, —
dengan ketentuan pihak tersebut hanya akan —
berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris —
tanpa memiliki hak suara.——

—RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN—

—Pasal 20.——

1. a. 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum —
berakhirnya setiap tahun buku yang —
bersangkutan, Direksi menyampaikan —
rencana kerja yang memuat juga anggaran —
tahunan Perseroan kepada para pemegang —
saham untuk mendapat persetujuan, —
sebelum tahun buku dimulai.——
- b. Untuk menyetujui rencana kerja, para —

pemegang saham harus mengadakan RUPS —
dengan mengindahkan pemenuhan ketentuan —
mengenai kuorum dan pemungutan suara —
sesuai Pasal 11 Anggaran Dasar ini. —

c. Dengan tidak mengurangi ketentuan —
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, —
implementasi atas rencana kerja juga —
harus tunduk kepada ketentuan dari, dan —
dilakukan sesuai dengan, setiap —
perjanjian pemegang saham yang dibuat —
antara para pemegang saham. —

2. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1
(satu) Juli sampai dengan tanggal 30 (tiga —
puluh) Juni. —

Pada akhir bulan Juni tiap tahun, buku —
Perseroan ditutup. —

3. Direksi menyusun laporan tahunan dan —
menyediakannya di kantor Perseroan untuk —
dapat diperiksa oleh para pemegang saham —
terhitung sejak tanggal panggilan RUPS —
Tahunan. —

— PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN —

— Pasal 21. —

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku
seperti tercantum dalam neraca dan —
perhitungan laba rugi yang telah disahkan —
oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba —
yang positif, dibagikan menurut cara —
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS. —

2. Dalam hal RUPS tidak menentukan _____
penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi
penyisihan untuk cadangan yang diwajibkan —
oleh undang-undang dan Anggaran Dasar _____
Perseroan dibagikan sebagai dividen. _____
Perseroan dapat membagikan dividen interim —
sebelum berakhirnya suatu tahun buku, akan —
tetapi, setelah memperoleh persetujuan Dewan
Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. —
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu _____
tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak —
dapat ditutup dengan dana cadangan, maka _____
kerugian itu akan tetap dicatat dan _____
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan —
dalam tahun buku selanjutnya Perseroan _____
dianggap tidak mendapat laba selama kerugian
yang tercatat dan dimasukkan dalam _____
perhitungan laba rugi itu belum tertutup _____
seluruhnya. _____
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang _____
tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun _____
setelah disediakan untuk dibayarkan, _____
dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus
diperuntukkan untuk itu. _____
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut,
dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak
sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun,
dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen

tersebut yang dapat diterima oleh Direksi
Perseroan.

Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan
khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu
10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak
Perseroan.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 22.

1. Bagian dari laba yang disisihkan untuk dana
cadangan ditentukan oleh RUPS dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan
dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan
disetor hanya boleh dipergunakan untuk
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh
cadangan lain.
3. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah
20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan
penggunaan atas jumlah yang kelebihan
tersebut.
4. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
Pasal ini yang belum dipergunakan untuk
menutup kerugian dan kelebihan cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini,
yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS
harus dikelola oleh Direksi, agar memperoleh
laba, dengan cara yang tepat menurut

pertimbangan Direksi setelah memperoleh _____
persetujuan Dewan Komisaris dan dengan _____
memperhatikan peraturan perundang-undangan. _____

_____ KETENTUAN PENUTUP _____

_____ Pasal 23. _____

- Setiap rujukan, baik terhadap tersurat maupun -
tersirat, terhadap peraturan perundang-undangan -
atau ketentuan hukum harus ditafsirkan sebagai _____
rujukan terhadap peraturan perundang-undangan _____
atau ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diubah
atau diundangkan kembali atau pelaksanaannya _____
diubah dari waktu ke waktu oleh ketentuan lain _____
(baik sebelum atau setelah tanggal ini) dan _____
termasuk setiap peraturan perundang-undangan atau
ketentuan-ketentuan yang diundangkan kembali _____
(baik dengan atau tanpa perubahan) dan setiap _____
perintah, peraturan, instrumen atau ketentuan _____
turunan lainnya sesuai dengan hukum dan peraturan
atau ketentuan undang-undang. _____

- Setiap rujukan, baik tersurat maupun tersirat,
terhadap setiap badan-badan pemerintah, termasuk
Bapepam-LK dan Menkumham, harus ditafsirkan _____
sebagai rujukan terhadap badan pemerintah yang -
meneruskan atau mengganti badan pemerintah yang -
bersangkutan sesuai dengan hukum dan peraturan _____
perundang-undangan yang berlaku. _____

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup _____
diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan -
oleh RUPS atau disepakati oleh para pemegang _____

saham dalam perjanjian pemegang saham yang dibuat antara para pemegang saham.

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:

1. Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

a. PT. ADIKARSA PERSADA NUSANTARA,

Sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah);

b. ASHMORE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED,

sebanyak 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta Rupiah);

JUMLAH : 10.000.000 (sepuluh juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

II. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Presiden Direktur : Nyonya DWI KRISTIANI

BUDI DARMONO, lahir di Semarang, pada tanggal 10 (sepuluh) Januari 1969 (seribu sembilan ratus

enam puluh sembilan), —
Swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Citra Garden —
II Blok G-1/10, Rukun —
Tetangga 008/Rukun Warga —
019, Kelurahan —
Pegadungan, Kecamatan —
Kali Deres, Jakarta —
Barat, pemegang Kartu —
Tanda Penduduk Nomor —
3173065001690005, Warga —
Negara Indonesia; —

Direktur

: Tuan DYAN DANISWORO, —
lahir di Jakarta, pada —
tanggal 7 (tujuh) —
Desember 1972 (seribu —
sembilan ratus tujuh —
puluh dua), Swasta, —
bertempat tinggal di —
Jakarta, Batu Ampar II —
Condet Baru Kaveling A-5,
Rukun Tetangga 017, Rukun
Warga 003, Kelurahan Batu
Ampar, Kecamatan Kramat —
Jati, Jakarta Timur, —
pemegang Kartu Tanda —
Penduduk Nomor —
3174060712720008, Warga —
Negara Indonesia; —

Direktur

: Tuan RATATO DAELY, lahir —
di Medan, pada tanggal 18
(delapan belas) Pebruari —
1964 (seribu sembilan —
ratus enam puluh empat), —
Swasta, bertempat tinggal
di Bekasi, Griya Bintara —
Indah KK.V51, Rukun —
Tetangga 006/Rukun Warga —
012, Kelurahan Bintara, —
Kecamatan Bekasi Barat, —
Kota Bekasi, pemegang —
Kartu Tanda Penduduk —
Nomor 3275021802640023, —
Warga Negara Indonesia;—

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris : Tuan GRAEME JOHN DELL,
lahir di Newquay, pada —
tanggal 28 (dua puluh —
delapan) April 1966 —
(seribu sembilan ratus —
enam puluh enam), —
Pengusaha, bertempat —
tinggal di 72 Mount Ararat
Road, Richmond Surrey, TW —
10 5PN, Inggris, pemegang —
Paspur Inggris Nomor —
099122781, Warga Negara —
Inggris; —

Komisaris

: Tuan Raden ALVIN WIDHARTA—

SARIATMADJA, _____

lahir di Sidney, _____

pada tanggal 14 (empat _____

belas) Agustus 1983 _____

(seribu sembilan ratus _____

delapan puluh tiga), _____

Swasta, bertempat tinggal -

di Jakarta, Jalan Lumajang

Nomor 1, Rukun Tetangga —

002, Rukun Warga 005, _____

Kelurahan Menteng, _____

Kecamatan Menteng, Jakarta

Pusat, pemegang Kartu _____

Tanda Penduduk Nomor _____

09.5006.140883.2018, Warga

Negara Indonesia; _____

Akhirnya, para penghadap bertindak untuk _____

diri sendiri sebagaimana tersebut diatas _____

menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada _____

saya, Notaris dan/atau Tuan ARISTYA AGUNG _____

SETIAWAN, Sarjana Hukum dan/atau Tuan DIDIK BUDI

PRASETYO, Sarjana Hukum, keduanya Pegawai Kantor

Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun _____

sendiri-sendiri, dengan hak untuk _____

memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain _____

dikuasakan untuk memohon persetujuan atas _____

Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang -

dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan _____

dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang _____
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut _____
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua _____
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih _____
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan _____
lain yang mungkin diperlukan. _____

Penghadap saya, Notaris, kenal. _____

_____DEMIKIANLAH AKTA INI_____

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di _____
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut _____
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: _____

1. Nona IMELDA JULIA GOZAL, Sarjana Hukum, _____
lahir di Jakarta, pada tanggal 24 (dua puluh _____
empat) Juli 1985 (seribu sembilan ratus _____
delapan puluh lima), Asisten Notaris, _____
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sultan _____
Agung Nomor 23, Rukun Tetangga 001/Rukun _____
Warga 001, Kelurahan Guntur, Kecamatan _____
Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu _____
Tanda Penduduk Nomor 09.5302.640785.0109; _____
2. Nona CINDE INSANI, Sarjana Hukum, lahir di _____
Jakarta, pada tanggal 17 (tujuh belas) _____
Agustus 1986 (seribu sembilan ratus delapan _____
puluh enam), Asisten Notaris, bertempat _____
tinggal di Jakarta, Jalan Melati Nomor 17, _____
Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 009, _____
Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan _____
Ciracas, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda _____
Penduduk Nomor 3175095708860003; _____


keduanya yang saya, Notaris, kenal sebagai _____
saksi. _____

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada _____
penghadap dan saksi-saksi, akta ini _____
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan _____
saya, Notaris. _____

Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena
satu penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.—
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan _____
sempurna. _____

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. _____

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-29489

Jakarta, 08 Agustus 2012

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT. BUANA MEGAH ABADI

Kepada Yth:
Notaris ARYANTI ARTISARI, SH., M.Kn
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Kotamadya Jakarta Selatan

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 110, tanggal 19 Juli 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris ARYANTI ARTISARI, SH., M.Kn berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 8 Agustus 2012, mengenai perubahan Pasal 4 ayat 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Perubahan Anggaran Dasar PT. BUANA MEGAH ABADI, berkedudukan di Jakarta Utara, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. ATDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 195811201988101001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0072686.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 08 Agustus 2012

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-29490

Jakarta, 08 Agustus 2012

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT. BUANA MEGAH ABADI

Kepada Yth.
Notaris ARYANTI ARTISARI, SH., M.Kn.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Kotamadya Jakarta Selatan

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 110, tanggal 19 Juli 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris ARYANTI ARTISARI, SH., M.Kn. berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 8 Agustus 2012, mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, Pengalihan Saham, Pemberitahuan Perubahan Jumlah Saham dari Pemegang Saham, PT. BUANA MEGAH ABADI, berkedudukan di Jakarta Utara, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120-198810-1-001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0072687-AH-01.09. Tahun 2012 Tanggal 08 Agustus 2012

